

SANKSI ADAT DI PAPUA MENGENAI PERDAMAIAN MELALUI DENDA BABI DAN RITUAL ADAT

Priya Rajata Sinaga¹, Muhammad Nabil Rizqi², Rashan Devano³, Ahmad Sean
Aubin⁴

¹⁻⁴ Fakultas Hukum, Universitas Sahid, Jakarta
Email Korespondensi: 2024510004@usahid.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna filosofis dan efektivitas sanksi adat berupa denda babi dan ritual adat dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi bagaimana mekanisme tradisional tersebut mampu mengatasi keterbatasan sistem peradilan pidana formal yang bersifat retributif, yang sering kali gagal memutus rantai dendam antar-kelompok. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum sosio-legal (*socio-legal research*) dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan fenomenologis. Data dihimpun melalui studi dokumen terhadap praktik penyelesaian konflik di berbagai wilayah adat, termasuk Jayawijaya, Nduga, Sentani, dan Biak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda babi bukan sekadar bentuk restitusi materiil, melainkan instrumen restorasi martabat dan identitas sosial yang melibatkan tanggung jawab kolektif klan. Proses ini menciptakan pengawasan sosial komunal yang efektif dalam mencegah residivisme. Sementara itu, ritual adat seperti *Bakar Batu* dan *Mam* berfungsi sebagai media katarsis spiritual dan psikologis yang secara simbolis menghapus benih permusuhan melalui nilai-nilai egaliter. Secara yuridis, pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) memberikan legitimasi baru melalui pengakuan terhadap "hukum yang hidup dalam masyarakat" (*the living law*), yang memposisikan sanksi adat sebagai bagian dari paradigma keadilan restoratif nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinkronisasi antara otoritas adat dan hukum negara melalui penguatan regulasi daerah adalah kunci utama untuk menciptakan resolusi konflik yang permanen dan harmoni sosial yang berakar pada kearifan lokal Papua.

Kata Kunci: Sanksi Adat, Papua, Denda Babi, Ritual Adat, Perdamaian

ABSTRACT

This study aims to analyze the philosophical meaning and effectiveness of customary sanctions, specifically pig fines and traditional rituals, in achieving sustainable peace in Papua. The primary focus of this study is to evaluate how these traditional mechanisms address the limitations of the formal retributive criminal justice system, which often fails to break the cycle of inter-group revenge. The research method employed is socio-legal research, utilizing conceptual, statutory, and phenomenological approaches. Data were gathered through a documentary study of conflict resolution practices in various customary regions, including Jayawijaya, Nduga, Sentani, and Biak. The findings indicate that pig fines are not merely a form of material restitution but are instruments for restoring dignity and social identity, involving the collective responsibility of the clan. This process establishes effective communal social supervision to prevent recidivism. Meanwhile, traditional rituals such as Bakar Batu and Mam serve as media for spiritual and psychological catharsis, symbolically erasing seeds of hostility through egalitarian values. Juridically, the enactment of Law Number 1 of 2023 (the New Criminal Code) provides renewed legitimacy by recognizing "the living law," thereby positioning customary sanctions within the national restorative justice paradigm. This research concludes that the synchronization between customary authorities and state law through the strengthening of regional regulations is essential for creating permanent conflict resolution and social harmony rooted in Papuan local wisdom.

Keyword: Customary Sanctions, Papua, Pig Fine, Traditional Rituals, Peace.

PENDAHULUAN

Keberadaan komunitas hukum adat di Indonesia, khususnya di Papua, merupakan cerminan nyata dari pluralisme hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum adat tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tradisional, melainkan sebagai “hukum yang hidup” (living law) yang mengatur hubungan sosial, spiritual, dan ekologis masyarakat adat (Sumaya, 2024). Dalam konteks ini, hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial serta menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya, sistem peradilan pidana formal yang bersifat retributif sering kali belum mampu memberikan keadilan yang substantif bagi masyarakat adat. Pendekatan yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku melalui pidana penjara cenderung mengabaikan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban (Setiawan, 2025). Akibatnya, konflik yang seharusnya selesai justru berpotensi menimbulkan dendam berkepanjangan.

Fenomena ini dapat dilihat dalam beberapa kasus di Indonesia. Misalnya, dalam konflik antarwarga di Papua Pegunungan, seperti yang terjadi di wilayah Jayawijaya, penyelesaian melalui jalur formal sering kali tidak efektif karena tidak menyentuh aspek psikologis dan kultural masyarakat (Nooryono, 2025). Sebaliknya, penyelesaian melalui mekanisme adat seperti pembayaran denda babi dan ritual perdamaian terbukti lebih diterima oleh masyarakat karena mampu memulihkan hubungan sosial secara menyeluruh.

Contoh lain dapat ditemukan di luar Papua, seperti kasus konflik adat di Bali melalui lembaga desa adat, serta penyelesaian perkara pidana ringan di Aceh melalui hukum adat gampong. Dalam beberapa kasus di Aceh, penyelesaian melalui musyawarah adat terbukti mampu meredam konflik tanpa harus melalui proses peradilan formal (Budiyanto, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal memiliki efektivitas tinggi dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Dalam konteks Papua, praktik denda babi dan ritual adat seperti Bakar Batu atau Mam merupakan bentuk nyata dari keadilan restoratif yang telah lama dipraktikkan secara turun-temurun. Denda babi tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi material, tetapi juga sebagai simbol pemulihan martabat dan kehormatan korban (Taga dan Hakim, 2024). Sementara itu, ritual adat berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi spiritual dan sosial yang menghapus dendam serta memperkuat kembali hubungan antar komunitas.

Secara yuridis, pengakuan terhadap hukum adat semakin diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (Rasiwan, 2025). Hal ini membuka peluang integrasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum sosio-legal. Metode ini dipilih karena peneliti melihat hukum tidak hanya sebagai teks normative dalam undang-undang, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang berkaitan erat dengan dinamika budaya masyarakat Papua. Dari sudut pandang ini, sanksi adat seperti denda babi dan upacara perdamaian dianalisis sebagai alat hukum yang memiliki fungsi sosial yang nyata dalam menjaga stabilitas komunitas. Peneliti berusaha untuk memahami bagaimana praktik

tradisional tersebut dapat mengurangi konflik dan menciptakan perdamaian yang sering kali tidak dapat dicapai melalui prosedur peradilan formal yang kaku.

Untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam, penelitian ini menggabungkan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan konseptual digunakan untuk meneliti hubungan antara teori keadilan restoratif modern dengan nilai-nilai yang terdapat dalam sanksi adat. Kedua, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meninjau dasar hukum formal seperti UU Otsus Papua dan KUHP Nasional yang terbaru. Ketiga, pendekatan fenomenologis dimanfaatkan untuk memahami makna simbolis di balik ritual adat, misalnya tradisi Mam di Sentani dan peran mediasi oleh lembaga Kainkain Karkara Byak di Biak, agar dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai proses rekonsiliasi spiritual yang terjadi di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan sekunder untuk memastikan kevalidan hasil. Data primer diperoleh dari studi dokumentasi terkait laporan praktik penyelesaian kasus pidana yang melibatkan kerja sama antara Kepolisian dan tokoh adat, seperti yang tercatat dalam penanganan kasus di Polres Jayawijaya. Sedangkan data sekunder meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, tesis, dan buku yang relevan dengan tema keadilan restoratif dan hukum adat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terpadu yang mencakup penelusuran literatur penting dari berbagai wilayah di Papua.

Seluruh data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Proses analisis dimulai dengan mereduksi data, di mana peneliti memilih poin-poin penting tentang fungsi denda babi dan mekanisme ritual adat. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi logis untuk menunjukkan hubungan fungsional antara sanksi tradisional dan pemulihan keseimbangan sosial. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan yang mengarah pada proposisi mengenai pentingnya mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum pidana nasional sebagai solusi permanen untuk menghentikan siklus konflik dan budaya dendam di tanah Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedalaman Ontologis dan Sosiologis Denda Babi: Lebih dari Sekadar Restitusi Materiil

Denda babi sebagai sanksi adat dalam pandangan kosmologi masyarakat Papua, khususnya di Pegunungan Tengah seperti Jayawijaya dan Nduga, memiliki peran yang sangat penting dan tidak dapat digantikan oleh sistem ekonomi modern mana pun. Dari sudut pandang sosiologis, babi lebih dari sekadar hewan ternak atau harta, melainkan lambang dari martabat, harga diri, dan identitas sosial yang paling tinggi. Menurut (Nooryono, 2025) dalam penelitiannya di area hukum Polres Jayawijaya, denda babi berfungsi sebagai sarana utama untuk mengembalikan "ruh" atau martabat korban yang telah terluka akibat tindakan kriminal. Dalam konteks masyarakat adat Papua, pelanggaran hukum dianggap sebagai gangguan terhadap harmoni sosial dan alam. Oleh karena itu, penyerahan babi dipandang sebagai bentuk "penebusan nyawa" atau pengakuan kesalahan yang paling tulus, yang dapat memulihkan kehormatan kedua pihak yang terlibat.

Lebih lanjut, mekanisme denda babi mencerminkan prinsip Tanggung Jawab Kolektif. Pembayaran denda ini biasanya tidak dilakukan oleh pelaku secara pribadi, melainkan melibatkan seluruh anggota klan atau suku. (Taga dan Hakim, 2024) dalam

analisis kriminologi tentang Suku Nduga menemukan bahwa partisipasi kolektif ini secara otomatis menciptakan sistem pengawasan sosial yang ketat. Anggota suku lainnya akan memastikan bahwa pelaku tidak mengulangi kesalahan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kehormatan klan. Sanksi ini terbukti lebih efektif dalam menciptakan efek jera dibandingkan dengan hukuman penjara formal. (Budiyanto, 2018) mencatat bahwa sistem peradilan formal sering kali gagal karena hanya menghukum individu secara fisik, sementara luka dendam pada keluarga korban tetap ada. Sebaliknya, denda babi beroperasi secara menyeluruh dengan menyentuh akar masalah dan memperbaiki hubungan kekerabatan yang retak melalui pengorbanan material yang diakui secara bersama.

Katarsis Sosial dan Spiritual melalui Simbolisme Ritual Adat

Pembangunan perdamaian di Papua tidak hanya terbatas pada transaksi denda babi; ritual adat juga berfungsi sebagai alat rekonsiliasi spiritual yang membantu menyembuhkan luka psikologis. Upacara seperti Bakar Batu atau Barapen merupakan wujud dari keadilan restoratif yang mengutamakan nilai kesetaraan dan pengampunan kolektif. (Harefa dan Agustina, 2024) menjelaskan bahwa dari sudut pandang hukum pidana yang baru, Bakar Batu adalah ruang untuk berdialog di mana semua pihak yang terlibat—pelaku, korban, dan komunitas—berkumpul dalam satu lingkaran untuk berbagi makanan dari lubang tanah yang sama. Secara simbolis, asap dari pembakaran batu diyakini dapat menghapus amarah dan kebencian ke udara, sehingga tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah di antara mereka.

Selain sebagai sarana katarsis, ritual adat seperti Bakar Batu juga memiliki fungsi rekonstruksi relasi sosial secara simbolik dan performatif. Dalam perspektif antropologi hukum, ritual ini bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan bentuk tindakan sosial yang mengandung makna normatif dan mengikat seluruh partisipan. Ketika pelaku dan korban duduk bersama dalam satu lingkaran dan mengonsumsi makanan yang sama, terjadi proses reintegrasi sosial yang menegaskan kembali posisi mereka sebagai bagian dari komunitas yang setara (Harefa dan Agustina, 2024).

Lebih jauh, ritual ini juga dapat dipahami sebagai bentuk *restorative theatre*, di mana setiap simbol—api, batu, makanan, dan kebersamaan—memainkan peran dalam membangun narasi perdamaian. Simbolisme tersebut memperkuat dimensi emosional dan spiritual dalam penyelesaian konflik, yang tidak ditemukan dalam sistem peradilan formal (Sumaya, 2024). Dari sudut pandang psikologi sosial, keterlibatan langsung seluruh komunitas dalam ritual ini menciptakan validasi kolektif terhadap perdamaian yang dicapai. Hal ini penting karena penerimaan sosial menjadi faktor utama dalam mencegah konflik berulang (Hendriana et al., 2025). Tidak adanya partisipasi komunitas sering kali menjadi kelemahan dalam sistem peradilan formal yang cenderung individualistik (Budiyanto, 2018).

Selain itu, ritual adat juga berfungsi sebagai mekanisme internalisasi nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Melalui keterlibatan dalam proses ritual, generasi muda belajar mengenai tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap sesama, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan (Suebu, 2023). Dengan demikian, ritual adat tidak hanya relevan dalam penyelesaian konflik saat ini, tetapi juga sebagai sarana menjaga keberlanjutan perdamaian dalam jangka panjang (Faradiba dan Yusman, 2024).

Selain sebagai sarana katarsis, ritual adat seperti Bakar Batu juga memiliki fungsi rekonstruksi relasi sosial secara simbolik dan performatif. Dalam perspektif antropologi hukum, ritual ini bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan bentuk tindakan sosial yang

mengandung makna normatif dan mengikat seluruh partisipan. Ketika pelaku dan korban duduk bersama dalam satu lingkaran dan mengonsumsi makanan yang sama, terjadi proses reintegrasi sosial yang menegaskan kembali posisi mereka sebagai bagian dari komunitas yang setara (Harefa dan Agustina, 2024).

Lebih jauh, ritual ini juga dapat dipahami sebagai bentuk *restorative theatre*, di mana setiap simbol api, batu, makanan, dan kebersamaan memainkan peran dalam membangun narasi perdamaian. Simbolisme tersebut memperkuat dimensi emosional dan spiritual dalam penyelesaian konflik, yang tidak ditemukan dalam sistem peradilan formal (Sumaya, 2024). Dari sudut pandang psikologi sosial, keterlibatan langsung seluruh komunitas dalam ritual ini menciptakan validasi kolektif terhadap perdamaian yang dicapai. Hal ini penting karena penerimaan sosial menjadi faktor utama dalam mencegah konflik berulang (Hendriana et al., 2025). Tidak adanya partisipasi komunitas sering kali menjadi kelemahan dalam sistem peradilan formal yang cenderung individualistik (Budiyanto, 2018).

Selain itu, ritual adat juga berfungsi sebagai mekanisme internalisasi nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Melalui keterlibatan dalam proses ritual, generasi muda belajar mengenai tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap sesama, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan (Suebu, 2023). Dengan demikian, ritual adat tidak hanya relevan dalam penyelesaian konflik saat ini, tetapi juga sebagai sarana menjaga keberlanjutan perdamaian dalam jangka panjang (Faradiba dan Yusman, 2024).

Analisis Jawame (2025)

Pandangan unik dari (Awame, 2025) menunjukkan bahwa Bakar Batu adalah contoh dari Demokrasi Deliberatif yang terjadi di tingkat masyarakat lokal. Di sini, keputusan yang damai dibuat melalui diskusi yang mendalam dan saling menghormati, bukan karena tekanan hukum yang ada, melainkan karena kesadaran spiritual untuk hidup bersama secara harmonis. Ritual "Patah Panah" atau penyembelihan babi bersama berfungsi sebagai "tanda" yang permanen bahwa permusuhan telah berakhir. Menurut Faradiba dan Yusman, ritual ini sangat penting dalam pemetaan serta penyelesaian konflik terkait tanah dan wilayah adat di Papua Pegunungan. Tanpa adanya ritual ini, denda material hanya dianggap sebagai transaksi yang hampa dan tidak memiliki nilai spiritual. Sejalan dengan hal tersebut, praktik Mam di Sentani menunjukkan bahwa keterlibatan unsur spiritual dan nenek moyang dalam mediasi dapat menghasilkan keputusan yang dihormati sepenuhnya, karena melanggar janji ritual dapat membawa kutukan sosial dan spiritual (Faradiba dan Yusman, 2024).

Konvergensi Yuridis: Sanksi Adat dalam Bingkai KUHP Nasional 2023

Mekanisme adat Papua kini telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional dengan dasar konstitusi yang solid melalui penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pengakuan terhadap "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat" dalam Pasal 2 dan Pasal 597 KUHP Baru memberi kesempatan bagi hakim untuk mengakui sanksi adat sebagai bagian dari keputusan hukum. Iwan Rasiwan menekankan bahwa pandangan ini adalah "Jalan Tengah" yang menggeser fokus hukum pidana di Indonesia dari pembalasan menjadi keadilan restoratif yang lebih manusiawi. Di Papua, hal ini membuat denda babi dan ritual adat menjadi alat penyelesaian hukum yang sah, asalkan proses tersebut bertujuan untuk mengembalikan keadaan semula (Rasiwan, 2024).

Namun, kesempatan yuridis ini membawa tantangan besar terkait sinkronisasi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum. (Setiawan dan Afita, 2025) menunjukkan perlunya perubahan cara berpikir bagi polisi, jaksa, dan hakim untuk tidak melihat sanksi adat sebagai "pembelian hukum" oleh orang-orang kaya. Pendekatan Masalah yang diusulkan oleh PUTRI AFRI AFFIFATUL MU'AWANAH menunjukkan bahwa sanksi adat di Papua memberikan manfaat yang nyata, karena dapat mencegah penumpukan penghuni penjara dan langsung memberikan kompensasi kepada korban (Mu'awanah, 2025). Keberhasilan Polres Jayawijaya dalam menerapkan pendekatan kolaboratif ini membuktikan bahwa sinergi antara hukum negara dan hukum adat dapat menciptakan stabilitas keamanan yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan pendekatan yang represif (Nooryono, 2025).

Keberlanjutan Kedamaian di Tengah Tantangan Modernisasi dan Politisasi

Meskipun memiliki daya tarik sosiologis yang kuat, efektivitas sanksi adat kini menghadapi ancaman penurunan nilai akibat modernisasi, urbanisasi, dan intervensi politik. Pupuh (2024) mencatat bahwa ketidakpastian dalam regulasi di tingkat daerah seringkali membuat pemimpin adat merasa ragu dalam menerapkan keputusan adat yang berat. Ini semakin diperburuk oleh pengaruh budaya luar yang mulai mengikis kepatuhan generasi muda terhadap otoritas adat. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kapasitas lembaga adat seperti Kainkain Karkara Byak di Biak Numfor (Krar dan Eviany, 2025). Lembaga adat harus didorong untuk mengkodifikasi pelanggaran adat dengan cara yang fleksibel tanpa menghilangkan esensi aslinya, sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Selain itu, partisipasi Pemerintah Daerah dalam membuat Peraturan Daerah Khusus (Perdatus) terkait peradilan adat sangat diperlukan. Tanpa adanya izin tertulis yang jelas di tingkat lokal, perjanjian damai yang melibatkan denda babi dan tradisi adat dapat dipersoalkan di kemudian hari atau diabaikan oleh pihak tertentu. Untuk mencapai perdamaian yang menyeluruh di Papua, perlu diakui secara keseluruhan: korban harus menerima pemulihan secara materi, pelaku harus mendapatkan pengampunan lewat ritual, dan negara perlu menjamin keamanan yang stabil (Sumaya, 2024). Dengan begitu, denda babi serta ritual adat seharusnya tidak dipandang sebagai warisan kuno yang primitif, tetapi sebagai alat penyelesaian konflik yang modern dan mendalam, yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan masyarakat Papua.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dibahas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi adat di Papua, yang terwujud melalui denda babi dan upacara adat, berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik yang menyeluruh dan mempunyai kekuatan sosial yang lebih besar dibandingkan dengan sistem peradilan pidana resmi. Dari sudut pandang filosofi, denda babi bukan hanya sekadar kompensasi materi, tetapi juga merupakan lambang pemulihan kehormatan dan identitas sosial para korban yang tersakiti. Pengamalan ini mengusung prinsip tanggung jawab kolektif, di mana peran klan dalam membayar denda menciptakan sistem pengawasan sosial yang efektif untuk mencegah terulangnya tindakan kriminal di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Papua telah lama menerapkan inti dari keadilan restoratif, yaitu lebih fokus pada pemulihan hubungan antar individu daripada hanya memberikan hukuman fisik.

Ritual adat, seperti Bakar Batu, Barapen, atau tradisi Mam, memiliki fungsi sebagai

pendorong spiritual yang sangat penting dalam proses rekonsiliasi. Upacara-upacara ini mengisi kekosongan yang tidak mampu dijangkau oleh hukum formal, yaitu penyembuhan luka emosional dan pembersihan rasa dendam yang ada di dalam jiwa. Dengan simbolisme kesetaraan dalam ritual berbagi makanan, batas antara pelaku dan korban dihapuskan dan diubah kembali menjadi hubungan kekeluargaan. Secara hukum, keberadaan sanksi adat ini kini mendapatkan dukungan yang sangat kuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), terutama melalui pengakuan terhadap "hukum yang berlaku dalam masyarakat." Pengakuan ini menandakan perubahan paradigma hukum nasional menuju keadilan yang lebih berperikemanusiaan, yang berakar pada kearifan lokal, di mana penyelesaian masalah melalui jalur adat sekarang diakui sebagai cara yang sah dalam menjaga keharmonisan sosial di Tanah Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Aribandi, A, and Y Wahyudi. "Konstruksi Model Peradilan Pidana Adat Berbasis Kearifan Lokal Untuk Mendukung Restorative Justice." *Proceedings ...*, 2025. <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1829>.
- AWAME, H. *BAKAR BATU DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DELIBERATIF (Studi Di Kampung Jawa Distrik Hoya Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah)*. repo.apmd.ac.id, 2025. <http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/3402>.
- Budiyanto, B. "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat." *Papua Law Journal*, 2018. <https://www.neliti.com/publications/279197/penerapan-keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-penyelesaian-delik-adat>.
- Faradiba, A A, and Y Yusman. "POLA PENYELESAIAN KONFLIK: STUDI KASUS PEMETAAN WILAYAH ADAT PAPUA PEGUNUNGAN." *Jurnal Honai*, 2024. <https://journal.unaim-wamena.ac.id/index.php/honai/article/view/100>.
- Harefa, B, and S Agustina. "Tradisi Bakar Batu Dalam Perspektif KUHP Baru." *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2024.
- Hendriana, R, A Raharjo, and ... "Resolusi Konflik Memutus Budaya Dendam Tawuran Melalui Penguatan Social Network Mediator Dan Adopsi Nilai-Nilai Kearifan Lokal." *Proceedings ...*, 2025. <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1828>.
- Krar, B, and M S Eviany. *PERANAN LEMBAGA KAINKAIN KARKARA BYAK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR KELOMPOK DI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA*. eprints.ipdn.ac.id, 2025. <http://eprints.ipdn.ac.id/23032/>.
- MU'AWANAH, P A A. "PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA." *Repository.Uinsaizu.Ac.Id*, n.d. [https://repository.uinsaizu.ac.id/28790/1/Putri Afri A.M PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA%250APERSPEKTIF MASLAHAH%250A%28Studi Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-%250AUndang Hukum Pidana%29.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/28790/1/Putri%20Afri%20A.M.%20PIDANA%20ADAT%20DALAM%20PEMBAHARUAN%20HUKUM%20PIDANA%250APERSPEKTIF%20MASLAHAH%250A%28Studi%20Pasal%20597%20Undang-Undang%20Nomor%201%20Tahun%202023%20Tentang%20Undang-Undang%20Hukum%20Pidana%29.pdf).
- NOORYONO, A Q. ... *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Polres Jayawijaya Pendekatan Kolaboratif Antara Hukum Negara Dan Hukum Adat* repository.unissula.ac.id, 2025. <https://repository.unissula.ac.id/41658/>.
- Rasiwan, I. "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam KUHP Nasional: Jalan Tengah Hukum Pidana." *AMU Press*, 2025. <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/view/611>.
- Setiawan, M N, and C O Y Afita. "REFORMASI SISTEM HUKUM PIDANA MELALUI KUHP BARU: TANTANGAN DAN PELUANG MENUJU KEADILAN SOSIAL." *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 2025. <http://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/4136>.
- Sinulan, R L, Y Yuhelson, and R G Triatmoko. "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Prinsip Restorative Justice Di Wilayah Kota Sorong." *Syntax Idea*, 2023.

- <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/2421>.
Suebu, Y. *Analisis Terhadap Konsep Dan Praksis Keadilan Restoratif Dalam Mam Pada Suku Sentani Dari Perspektif Keadilan Restoratif Kristen*. 143.198.195.18, 2023.
<http://143.198.195.18:8080/handle/123456789/1599>.
Sumaya, P S. "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Adat Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik ...*, 2024.
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=27472000&AN=182782909&h=uIVDPZ6HW1105gEpuIWh2TTFnZWIIIHMCr8tUWAoEKb9XAlQREN%2BrwokPa81UfFMZSnLQgfw5GERKfcfhyuNQ%3D%3D&crl=c>.
Taga, E H, and F N R Hakim. "Analisis Hubungan Adat Istiadat Dan Konflik Dalam Tinjauan Kriminologi: Studi Kasus Suku Nduga Papua." *UNES Law Review*, 2024.
<https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/2017>.